



**MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:
Nur Hamima
NIM. 2130405006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamima

NIM : 2130405006

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Harapan, 13 Desember 1999

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2025

Saya yang Menyatakan,


Nur Hamima
NIM. 2130405006

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama Nur Hamima NIM: 2130405006, dengan judul "Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Ketua Program Studi,
Manajemen Zakat dan Wakaf

Pembimbing



Gampito, SE, M.Si
NIP. 196707192005011005



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nur Hamima NIM: 2130405006 judul "Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Jum'at 24 Januari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP NIP.197310072002121001	Ketua Sidang/ Pembimbing		6/2-25
2.	Chitra Indah Sari, MM., CRP NIP. 198505312019032005	Penguji I		6/2-25
3.	Asrida, M.E NIP. 199312202020122016	Penguji II		5/2-25

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Nur Hamima, NIM 2130405006. Judul Skripsi: “Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat”. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya manajemen risiko bagi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu manajemen risiko harus diterapkan guna untuk tercapainya tujuan BAZNAS dalam meningkatkan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dan mematuhi hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui apakah manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah tepat dan mencapai sasaran atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan BAZNAS adalah: BAZNAS tetap berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur'an surah At-Taubah ayat (60), berpegang teguh pada Undang-undang zakat yang berlaku, berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS, selalu melakukan evaluasi dan diaudit oleh akuntan publik eksternal. Pada dasarnya risiko yang umum dikenal ada dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif, disini penyaluran dana zakat dikategorikan sebagai risiko murni, karena jika penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran maka risiko yang kemungkinan besar terjadi adalah tidak tepatnya mustahik yang menerima zakat. Risiko yang diklasifikasikan menurut tingkatan berupa Risiko Sedang terhadap penurunan antara Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat dan Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang), Kurang Maksimal Penyaluran Zakatnya pada Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan, Risiko Rendah dengan Adanya perkataan cacian, kurang bersyukur baik terhadap BAZNAS maupun terhadap penyaluran dana zakat, Risiko Sedang dengan Keterlambatan Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Pasaman Barat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Manajemen Risiko	11
2. Komponen Manajemen Risiko dalam Institusi Zakat.....	21
3. Risiko Penyaluran Zakat	22
4. Zakat	25
B. Penelitian yang Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Latar dan Waktu Penelitian	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42

F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Temuan Penelitian	45
1. Gambaran Umum.....	45
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	54
3. Bidang Keuangan dan Pelaporan.....	57
4. Bidang ADM, SDM dan Umum.....	57
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022.....	4
Tabel 2. 1 Kriteria Kemungkinan Risiko	15
Tabel 2. 2 Tingkatan Risiko	16
Tabel 2. 3 Level Tingkatan Risiko	17
Tabel 2. 4 Matriks Analisis Peta Risiko.....	17
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat	48
Tabel 4. 2 Rekapitulasi jumlah muzakki, total dana yang dihimpun dan total yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022.....	69
Tabel 4. 3 Risiko Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.....	71
Tabel 4. 4 Besaran Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasman Barat	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit membuat sebuah peradaban jatuh hanya karena keadaan tidak mampu. Agama Islam memberikan doktrin-doktrin universal yang menekankan dua aspek penting yaitu: kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat. Al-Qur'an mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak seharusnya hanya beredar dikalangan segelintir orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa di balik harta yang mereka miliki, terdapat hak-hak orang lain yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup layak. Kemiskinan juga merupakan suatu fenomena sosial yang sering kali berkaitan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara yang telah mencapai keamanan dalam Pembangunan ekonomi (Rufi'ah, 2021).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, setelah dua kalimat syahadat dan pelaksanaan shalat. Posisi zakat dalam kehidupan umat muslim sangatlah penting, karena keberadaannya berkaitan erat dengan berbagai aspek sosial masyarakat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi memprihatinkan.

Sebagai bentuk keberkahan, zakat berfungsi sebagai pensucian harta dan peningkatan kualitas perbuatan baik. Dalam konteks ekonomi, zakat diartikan sebagai penyerahan harta dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Misalnya, penerima zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi atau bahkan untuk keperluan produksi. Dengan demikian, meskipun zakat pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, ia juga memiliki makna yang dalam konteks ekonomi. Kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial dengan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Sedangkan zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Ali Iskandar, 2019).

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat ini terletak Jl. Cinduo Mato, Pasaman Baru, kode pos 26566 di Simpang Empat. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terus berkembang yang dipimpin oleh Bapak Devi Irawan, S.Pd dalam melaksanakan tugas BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Setelah adanya perubahan Undang-undang Zakat nomor 38 tahun 1999 ke Undang-undang nomor 23 tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintahan Daerah secara berkala. Yang mana pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tiap tahun memiliki Rancangan dan Target bantuan yang akan disalurkan/didistribusikan kepada mustahik zakat yang ada disetiap kecamatan Pasaman Barat.

Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pengendalian terhadap aktivitas yang dilakukan orang lain. Dalam konteks ini, manajemen terdiri dari empat unsur penting, yaitu: pemimpin, individu atau pelaksanaan yang dipimpin, tujuan yang hendak dicapai, serta kerja sama yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian terkait ancaman. Ini melibatkan serangkaian aktifitas dan strategi, antara lain: memindahkan risiko kepada pihak lain,

menghindari risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko, serta menampung sebagian atau seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Tujuan dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk menurunkan risiko yang bervariasi dalam bidang yang telah dipilih, hingga mencapai tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat (IBI, 2017).

Manajemen risiko menjadi hal penting bagi setiap perusahaan. Dengan menyadari bahwa zakat memiliki manfaat yang signifikan bagi umat, maka sangat diperlukan penelitian mengenai manajemen risiko pada BAZNAS. BAZNAS dipilih sebagai objek penelitian karena lembaga ini memiliki jangkauan yang luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di skala nasional. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS memiliki peran strategis dalam melaksanakan ketentuan syariah yang berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam pengelolaan zakat di BAZNAS. Risiko merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi. Itu terjadi dan mempunyai dampak positif atau negatif terhadap satu atau lebih tujuan organisasi. Risiko sebenarnya suatu peristiwa dengan segala akibat negatifnya yang terjadi pada sebuah organisasi, maupun yang terjadi pada BAZNAS. Risiko umumnya merupakan konsep multidimensi tentang kemungkinan kejadian negatif dan tidak dapat diprediksi yang mempengaruhi tujuan organisasi. Risiko digunakan secara luas untuk menggambarkan suatu peristiwa yang mengacu pada peristiwa yang berkaitan dengan kemungkinan suatu hal yang akan terjadi, dimana terdapat ketidakpastian mengenai masa depan, namun probabilitas bahwa akan terdapat lebih dari satu hasil dan hasil akhirnya tidak diketahui atau tidak pasti (Kheradmand, 2021).

Jika manajemen risiko diterapkan dan dikelola sesuai dengan standar internasional, hal ini akan mempermudah pencapaian tujuan badan amil zakat. Di antara tujuan tersebut adalah: meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran, mendorong manajemen yang proaktif, mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan, serta standar internasional yang

berlaku. Selain itu, dengan pendekatan ini, sistem pelaporan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, dapat diperbaiki, kerugian dapat diminimalkan, dan daya tahan badan amil zakat itu sendiri akan semakin baik.

Saat ini telah bermunculan berbagai lembaga zakat yang berusaha mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan cara dan formulanya masing-masing. Salah satu lembaga zakat tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan pada tahun 2022 yang mana BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat mempunyai target Penyaluran yaitu: Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp. 7.218.750.000, sedangkan Rencana penerima manfaat sebanyak 6.725 orang.

Berikut tabel rancangan dan target bantuan yang akan disalurkan/didistribusikan kepada mustahik zakat:

Tabel 1. 1
Rencana dan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Periode 1 Januari s.d 31 Desember

No	Keterangan	Rencana		Realisasi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Bidang Ekonomi	284	922.500.000	226	653.000.000
2	Bidang Pendidikan	836	1.496.000.000	487	727.550.000
3	Bidang Kesehatan	780	1.170.000.000	368	691.829.912
4	Bidang Kemanusiaan	4.462	3.207.000.000	5.088	3.351.191.500
5	Bidang Dakwah-Advokasi	363	423.250.000	359	354.500.000

Dari Tabel diatas dijelaskan dalam target penyaluran zakat pada Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang) tidak tercapainya target penyaluran pada tahun 2022, yang mana pada Bidang Ekonomi berjumlah 226 orang penerima, sedangkan pada Rencana Penerima Manfaat Bidang Ekonomi sejumlah 284 orang diperkirakan pada target tersebut mengalami penurunan. Begitu juga yang terdapat pada Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang) tidak tercapainya target penyaluran pada tahun 2022, yang mana pada Bidang Kesehatan berjumlah 780 orang, sedangkan pada Rencana Penerima Manfaat Bidang

Kesehatan sejumlah 368 orang, dan pada Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang) pada Bidang Dakwah-Advokasi mengalami penurunan, yang terdapat 363 orang, sedangkan pada Rencana Penerima Manfaat sejumlah 359 orang. Dalam hal ini di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sangat perlu melakukan upaya peningkatan dan penanganan dalam pemberian dana bantuan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Akan tetapi dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang ada disekitar Pasaman Barat mengalami beberapa risiko atau tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pegawai BAZNAS yang bernama Bapak Dodi bahwa dalam penyaluran zakat mengalami beberapa risiko terhadap penyaluran dana bantuan mustahik zakat, yaitu: pada tiap-tiap bantuan dana yang disalurkan, banyaknya masyarakat, maupun mahasiswa yang menerima dana bantuan yang tidak puas akan bantuan tersebut dan mengeluh merasa kurang dengan jumlah yang disalurkan, dan sebagian masyarakat yang mengajukan permohonan proposal bantuan tidak menerima, jika proposal yang diajukan tidak lulus pada tahap peyaluran/pencairan dana zakat BAZNAS, menghina serta mencaci BAZNAS dan amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Risiko pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sangat berat risikonya belum risiko pidana, yang lebih berat lagi risikonya pada penilaian masyarakat terhadap BAZNAS tidak bisa dikelola secara sembarangan harus dengan penuh tanggung jawab. Bahkan BAZNAS mempunyai aturan, laporan dan pengawasan, karena zakat sudah ada Undang-undang zakat, dan zakat ada BAZNAS dari RI, BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten kota yang akan mengawasi BAZNAS di kabupaten kota, selain itu di BAZNAS sendiri ada yang namanya Satuan Audit Internal (SAI) yang mengawasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum lagi pengawasan dari masyarakat, seluruh masyarakat juga berhak untuk mengawasi pengelolaan zakat yang ada di

BAZNAS yang diawasi secara luas tidak ada pengelolaan zakat yang disembunyi-semunyikan, akan tetapi transparan dalam pengelolaan zakat.

Bahkan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan survey serta melakukan berbagai program bantuan agar mustahik tetap mendapatkan bantuan, akan tetapi anggaran dana zakat yang terkumpul dan yang disalurkan tidak mencukupi karena yang menerima sudah ditentukan berapa yang berhak menerima bantuan dana zakat. Akibat dari keluhan, hinaan, serta cacian tersebut dari mustahik tersebut berdampak negatif kepada BAZNAS. Sehingga dengan kasus hinaan dan cacian salah seorang mustahik yang tidak menerima, akan berpengaruh kepada masyarakat yang ada di Pasaman Barat dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat (BANAS Pasbar, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Ini mencakup analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam penyaluran dana serta langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak dari masalah tersebut misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk memetakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dapat membantu BAZNAS dalam menentukan prioritas penyaluran dana. Pelaporan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari manajemen risiko penyaluran dana zakat. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program penyaluran zakat, BAZNAS dapat mengetahui efektivitas dari setiap program serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja BAZNAS tetapi juga memberikan keyakinan kepada para donatur bahwa dana mereka digunakan dengan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan, manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program-program sosial berbasis zakat. Dengan pendekatan yang sistematis terhadap manajemen risiko, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari dana zakat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui upaya ini, diharapkan

kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat dan dampak positif dari program-program tersebut dapat dirasakan lebih luas. Berdasarkan paparan diatas, perlu penelitian lebih lanjut mengenai BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, yang diberi judul “**Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat**”.

B. Fokus dan Sub Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang peneliti sampaikan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini terletak pada *Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja risiko yang terjadi pada penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui risiko pada penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara:

a. Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan ide bagi pengembangan ilmu zakat dalam hal manajemen risiko dan menjadi referensi bagi orang lain untuk menulis makalah penelitian selanjutnya.

b. Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada manajemen zakat dan wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman teori-teori yang diperoleh.

2) Bagi Instansi

a) Dapat dijadikan bahan dasar kajian lebih lanjut terkait analisis risiko

b) Dapat dijadikan referensi bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

3) Bagi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

a) Sebagai acuan bagi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam mengidentifikasi dana zakat dan mengambil keputusan pengelolaannya

b) Sebagai bahan referensi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam melihat keadaan yang akan datang.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian adalah tujuan yang dicapai oleh penelitian. Tujuan penelitian adalah agar hasil penelitian ini dapat dipublishkan pada

jurnal ilmiah untuk menambah koleksi hasil penelitian, untuk kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan diri sendiri.

F. Defenisi Operasional

Menegenai pengertian judul yang saya pelajari lebih detail, maka dari itu saya akan memberikan gambaran singkat mengenai defenisi operasionalnya. Defenisi operasional merupakan gambaran singkat mengenai penelitian. Manajemen Risiko dapat dipahami suatu cara, metode atau ilmu yang mempelajari berbagai jenis risiko. Perwujudan risiko dan manajemen risiko dengan tujuan untuk menghindari kerugian atau upaya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan upaya menejer untuk mengatasi kerugian dengan cara yang wajar sehingga tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif maupun efisien (Hasibuan, 2010).

Penyaluran Zakat merupakan dana zakat yang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Penyaluran Dana Zakat mempunyai maksud dan tujuan. Tujuannya disini adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang perekonomian maupun bidang lainnya untuk mengurangi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki (Erliyanti, 2019).

Amil merupakan pengurus organisasi zakat atau sumber daya keagamaan yang memiliki dan menganut nilai-nilai agama serta lebih berketahanan spritual. (Nugraha & Zen, 2020).

Dana Zakat menurut konsep Islam, zakat adalah hak golongan orang miskin dan mustahik lainnya atau utang bagi orang kaya. Demikian pula hak zakat adalah hak untuk dipahami, artinya besarannya ditentukan, kemudian jumlah tersebut ditentukan ukurannya, dan ukuran tersebut dipahami oleh kelompok penerima zakat dan kelompok penerima (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2014).

Dapat disimpulkan Manajemen Risiko dipahami suatu cara, metode atau ilmu yang mempelajari berbagai jenis risiko. Manajemen risiko dengan tujuan untuk menghindari kerugian atau upaya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen, yang berasal dari bahasa Inggris “*Management*” dengan kata kerja “*Manage*” yang berarti mengurus, merujuk pada peran manajer dan pemimpin yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan manajemen. Dengan demikian, seorang manajer bisa dianggap sebagai sosok yang mengarahkan atau memimpin. Manajemen itu sendiri terdiri dari serangkaian Langkah, yaitu perencanaan, pengaturan, arahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Tugas ini dijalankan oleh manajer yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajerial ini saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga setiap Langkah sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan organisasi. Istilah manajemen umumnya digunakan untuk organisasi yang lebih besar dan berdiri sendiri (Muslichah Erma Widiana, 2020).

b. Risiko

Defenisi risiko dapat diambil dari salah satu dari 31000 standar manajemen risiko Internasional Standar Organisation (ISO) untuk manajemen risiko perusahaan. Telah ditetapkan bahwa, menurut defenisi, risiko adalah: “*The Effect of Uncertainty on Objectives*”

Secara sederhana diartikan sebagai pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Jika dicermati lebih dalam pengertian risiko di atas, ada tiga kata yang harus dijelaskan agar dapat memahami dengan baik (Qintharah, 2019).

Kata-kata tersebut adalah:

1) *Effect* (Dampak)

Sejauh ini kita sudah memahaminya. Bahwa efek yang terkait dengan risiko biasanya negatif. Tak jarang kita mendengar bahwa setiap kali terjadi sesuatu yang negatif, orang selalu menggunakan kata "ada risiko". Namun bila digali lebih dalam, yang dimaksud dengan pengaruh adalah akibat dari apa yang dilakukan, yang mana akibat tersebut tidak hanya menghasilkan hal yang negatif, namun bisa juga menghasilkan hal yang positif (Qintharah, 2019).

Contoh sederhana yang dapat dijelaskan dengan memahami dampak negatif dan positifnya, seperti pada kasus pandemi Covid-19. Tidak sedikit industri yang terkena dampak negatif dari pandemi ini, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya karena produksi tidak dapat terlaksana, sehingga perusahaan tidak dapat menggaji karyawannya. Berbeda dengan industri kesehatan dan farmasi, namun pandemi Covid-19 memberikan peluang yang sangat baik bagi bisnis mereka. Perusahaan masker yang biasanya digunakan dalam jumlah tertentu. Sangat sedikit, di tengah pandemi, permintaan meningkat pesat sehingga memaksa perusahaan untuk bekerja lebih banyak dari sebelumnya, hal ini tentunya juga berdampak pada pendapatan perusahaan yang juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan. Gambaran sederhana di atas tentunya dapat menjelaskan bahwa dampak covid tidak selalu harus mengarah pada hal-hal negatif, namun juga positif. Hal-hal negatif dalam pengelolaan risiko disebut Ancaman (*treath*), sedangkan hal-hal positif disebut peluang (*Opportunity*).

2) *Uncertainty* (Ketidakpastian)

Kata ketidakpastian berasal dari aktivitas masa depan dalam konteks risiko. Masalahnya di masa depan, tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, tentu saja ada

peluang untuk gagal atau berhasil dalam melakukan suatu aktivitas (Qintharah, 2019).

3) *Objectives* (Tujuan)

Tujuan merupakan sesuatu yang tercapai. Dalam organisasi bisnis, tujuan sering kali diartikan sebagai keuntungan yang diharapkan perusahaan. Pada saat yang sama, tujuan lembaga sosial sebagian besar disesuaikan dengan jenis lembaganya. Sehubungan dengan buku ini akan membedah Lembaga zakat dan wakaf, tentunya tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari kegiatan lembaga zakat dan wakaf yang biasanya tercermin dalam visi dan misi lembaga tersebut (Qintharah, 2019).

Berdasarkan penjelasan dari 3 kata yang membangun definisi risiko di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu akibat yang dapat terjadi selama proses pencapaian tujuan. Risiko kata kunci juga terletak pada tujuan. Jika tidak ada tujuannya, maka apa yang terjadi tidak bisa disebut risiko. Akibat kemungkinan dampak positif dan negatif dari pencapaian tujuan tersebut, diperlukan informasi yang dapat digunakan dalam manajemen risiko. Dari sinilah lahir ilmu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang diperlukan untuk menentukan tindakan terbaik atas suatu risiko. Itu sebabnya ISO telah menghasilkan standar manajemen risiko sehingga semua organisasi dapat menggunakannya sebagai tolok ukur manajemen risiko (Susilo, 2018).

c. **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan proses yang terencana yang secara sistematis ditujukan untuk menangani ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Ini meliputi serangkaian Tindakan yang mencakup evaluasi risiko, perumusan strategi untuk mengatasinya, dan pengurangan dampak risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pilihan strategi termasuk transfer risiko ke pihak lain, menghindari

risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko, dan menerima konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Manajemen risiko diimplementasikan dengan tujuan khusus, yaitu untuk menjaga perusahaan dari risiko bisnis yang dapat merugikan. Agar perusahaan tetap bertahan meski dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu negatif. Menerapkan manajemen risiko dapat lebih efektif dalam melindungi perusahaan daripada tidak menerapkan manajemen risiko, karena jenis masalah dapat diidentifikasi sebelum mereka timbul (Putu Sugih Arta Dkk, 2021).

d. Proses Manajemen Risiko

Dalam sebuah lembaga atau instansi, terdapat berbagai langkah yang perlu diambil untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, yaitu:

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini, tim manajemen perusahaan bertindak untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi, termasuk risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan. Proses identifikasi ini melibatkan pengamatan terhadap risiko yang sudah ada serta yang berpotensi muncul. Berbagai metode digunakan dalam proses ini untuk mengidentifikasi risiko, kita dapat melakukan beberapa metode, antara lain *brainstorming*, survei, wawancara, diskusi kelompok terfokus, pemanfaatan data historis, serta analisis SWOT, dan lain-lain.

2) Analisis Risiko

Analisis risiko memiliki tujuan untuk mengevaluasi berbagai risiko dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu tingkat keparahan (*severity*) dan kemungkinan (probabilitas) terjadinya risiko tersebut. Penilaian terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejadian sering kali bersifat subyektif, dan sangat bergantung pada logika serta pengalaman individu. Meskipun beberapa risiko dapat diukur dengan mudah, menentukan kemungkinan terjadinya

peristiwa yang jarang terjadi bisa menjadi tantangan yang tersendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat estimasi yang seakurat mungkin agar kita dapat memprioritaskan dan merencanakan strategi manajemen risiko dengan efektif. Terdapat dua dimensi risiko yang dapat diukur, yakni (Supriyadi, 2018) :

- a) Frekuensi (jumlah) fenomena yang terjadi pada kurun waktu tertentu
- b) Keparahan dan kerugian atau dampak yang dihasilkan

Dalam menganalisis suatu risiko bertujuan supaya dapat mengetahui karakteristik risiko yang lebih baik sehingga meringankan dalam mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas entitas. Pada tahap analisis risiko perlu mengukur risiko-risiko yang terjadi, di bawah ini merupakan kriteria pengukuran risiko menurut Deddy Mulyadi.

Tabel 2. 1
Kriteria Kemungkinan Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Presentasi Kemungkinan	Jumlah Frekuensi
Pasti Terjadi	20% x < 50%	Pasti terjadi lebih dari 10-12 kali dalam setahun
Sering Terjadi	10% x 20%	Sering terjadi sebanyak 6-9 selama satu tahun
Jarang Terjadi	X < 10%	Jarang terjadi 2-5 kali dalam satu periode

Sumber: Kriteria Kemungkinan Risiko Deddy Supriyadi

Selain menetapkan kriteria kemungkinan risiko, analisis risiko akan dibagi ke dalam beberapa kategori menggunakan pendekatan seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a) Analisis risiko sedang

Risiko yang tergolong tinggi adalah risiko yang memiliki peluang terjadi mulai dari sangat sering terjadi hingga jarang terjadi, dan dampaknya dapat berkisar dari kecil hingga sangat besar. Untuk kategori risiko tinggi, nilai maksimal yang ditetapkan adalah 9, sementara nilai minimalnya adalah 7.

b) Analisis risiko sedang

Risiko pada tingkat sedang memiliki peluang terjadinya yang bervariasi, mulai dari sangat sering hingga sangat jarang, serta dampaknya dapat berkisar dari kecil hingga sangat besar. Nilai risiko berkisar antara 4 sebagai batas terendah dan 6 sebagai batas tertinggi.

c) Analisis risiko rendah

Risiko tingkat rendah memiliki kemungkinan terjadinya yang bervariasi, mulai dari sering hingga sangat jarang, dan dapat memberikan dampak yang berkisar antara besar hingga sangat kecil. Untuk kategori risiko ini, batas tertinggi ditetapkan pada angka 3, sedangkan batas terendahnya adalah 1. Berikut ini adalah tabel analisis manajemen risiko terkait program penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 2. 2
Tingkatan Risiko

Risiko	Seberapa sering terjadi		
	Rendah (1)	Sedang (2)	Tinggi (3)
1	Rendah	Rendah	Sedang
2	Rendah	Sedang	Tinggi
3	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: Tingkatan Manajemen Risiko Deddy Supriyadi

Tabel 2. 3
Level Tingkatan Risiko

Level	Besaran Risiko	Warna
Tinggi	7-9	Merah
Sedang	4-6	Kuning
Rendah	1-3	Hijau

Sementara itu untuk bisa menghasilkan besaran risiko yang terjadi dapat dilihat dari matriks analisis peta risiko sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. 4
Matriks Analisis Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak		
Level Kemungkinan			1	2	3
			Kecil	Sedang	Besar
	3	Pasti Terjadi	4	7	9
	2	Sering Terjadi	2	6	8
	1	Jarang Terjadi	1	3	5

Sumber: Matriks Analisis Peta Risiko Deddy Supriyadi

3) Pengendalian Risiko

Untuk mengendalikan risiko agar tidak berdampak berkepanjangan pada lembaga, terdapat beberapa metode mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh lembaga zakat:

- a) Menghilangkan Risiko: Metode ini bertujuan untuk menghapus dampak yang mungkin terjadi, sehingga keberlangsungan kegiatan lembaga zakat tidak terganggu. Dengan demikian, risiko tidak akan menjadi ancaman bagi institusi zakat.
- b) Memangkas Upaya: Langkah ini dilakukan dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi memunculkan risiko.

- c) Meminimalisir Risiko: Dalam pendekatan ini, kesempatan terjadinya risiko dan efek samping bagi organisasi zakat dapat dikurangi dengan melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain.
- d) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat dapat dilakukan dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain di luar organisasi zakat.
- e) Mitigasi risiko juga dapat dilakukan dengan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari pengelolaan zakat.

e. Elemen Manajemen Risiko

Mempersiapkan prasarana yang mendukung manajemen risiko adalah langkah yang sangat penting. Di bawah ini adalah beragam jenis prasarana yang terlibat dalam manajemen risiko:

1) Prasarana Lunak

Ada beberapa isu yang berkaitan dengan persiapan penerapan manajemen risiko, antara lain: Pertama, pentingnya membudayakan kesadaran risiko di kalangan anggota organisasi. Budaya sadar risiko bertujuan agar setiap anggota benar-benar memahami adanya potensi risiko dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek risiko tersebut. Dengan demikian, diharapkan anggota organisasi menjadi lebih teliti dalam pengambilan keputusan. Kedua, dukungan dari manajemen sangat diperlukan. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif manajemen dalam program manajemen risiko.

2) Prasarana Keras

Manajemen risiko tidak hanya mengandalkan prasarana lunak sebagai pendukung utama. Prasarana keras juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan manajemen risiko. Beberapa contoh prasarana keras yang harus disiapkan meliputi ruang kerja, komputer, serta berbagai fasilitas fisik lainnya. Penting untuk memastikan bahwa prasarana fisik tersebut tersedia agar aktivitas manajemen risiko dapat berjalan dengan baik (Hanafi, 2021).

f. Manajemen Risiko Perspektif Islam

Kegiatan investasi atau usaha dapat dilihat sebagai salah satu contoh manajemen risiko dalam perspektif Islam. Dalam konteks ini, manajemen risiko memainkan peran yang penting. Mengatur risiko yang mungkin terjadi merupakan langkah penting dalam menjaga amanah kepada konsumen, perusahaan, dan aspek kehidupan duniawi. Dalam konteks spiritual, manajemen risiko dipahami sebagai titipan dari Tuhan yang menjadi tanggung jawab manusia. Semakin baik pengelolaan risiko dilakukan, semakin tinggi amanah yang dipercayakan kepada manusia, baik di mata konsumen maupun di hadapan Allah.

Dalam upaya menjaga amanah Allah yang terkait dengan aset kekayaan untuk kesejahteraan ummat, manajemen risiko berperan penting dalam pengelolaannya. Keberhasilan seseorang dalam mengelola risiko akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Dengan tercapainya kemaslahatan, hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga amanah Allah (Karim, 2008).

g. Risiko dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan risiko memiliki berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko dengan efektif. Berikut ini adalah beberapa pilihan atau kombinasi strategi yang dapat dipilih oleh manajemen:

- 1) Meminimalisir Risiko Keputusan, strategi ini berfokus pada pembatasan pengambilan keputusan yang mengandung risiko tinggi, guna menghindari peningkatan risiko yang tidak dapat dikelola oleh manajemen.
- 2) Transfer Risiko Keputusan, strategi ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian risiko yang mungkin dihadapi kepada pihak lain, seperti melalui asuransi, guna mengurangi dampak dari risiko yang tidak dapat diprediksi waktunya.

- 3) Mengendalikan Risiko Keputusan, ini melibatkan implementasi kebijakan pencegahan untuk mengurangi timbulnya risiko sebelum hal tersebut terjadi, seperti pemasangan sistem keamanan atau penjagaan pada area yang kritis.
- 4) Pendanaan Risiko Keputusan, pendekatan ini meliputi penyediaan dana khusus yang dialokasikan sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan risiko di masa depan, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang (Nikita Zulyan Batubara, Marliyah, 2022).

h. Manfaat Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di berbagai organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Manajemen risiko berperan penting dalam pengaturan dan penanganan risiko secara sistematis, yang meliputi proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko yang telah diidentifikasi. Efektifitas manajemen risiko sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan risiko yang baik akan sangat mendukung pencapaian yang efektif dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas, karena kedua aspek ini sangat penting dalam mengambil keputusan yang efektif (Retna, Kristiana dkk, 2022).

Dengan menerapkan manajemen risiko di perusahaan atau lembaga, akan ada sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh, seperti:

- 1) Membangun Fondasi Keputusan yang Kuat, perusahaan memiliki landasan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan, yang memungkinkan para manajer untuk bertindak dengan lebih hati-hati dan secara konsisten mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap keputusan yang diambil.
- 2) Penyediaan Arah Strategis, manajemen risiko berperan penting bagi perusahaan dalam mengidentifikasi dan memahami potensi

dampak dari setiap keputusan yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, manajemen risiko dapat memberikan panduan yang jelas dalam pengembangan strategis perusahaan.

- 3) Penghindaran Risiko, hal ini mendorong para manajer untuk mengambil keputusan yang cenderung menghindari risiko, terutama risiko yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Selain itu, ini juga meningkatkan kesadaran mereka dalam mengelola potensi kerugian yang mungkin terjadi.
- 4) Pengurangan Risiko Kerugian, manajemen risiko efektif memastikan bahwa perusahaan meminimalkan potensi kerugian, mencapai tingkat kerugian yang bisa diterima dan dikendalikan.
- 5) Pembentukan Mekanisme Berkelanjutan, dengan adanya sistem manajemen risiko yang dirancang secara mendetail, perusahaan atau organisasi dapat mengembangkan mekanisme dan arah operasional yang berkelanjutan untuk masa depan.

Dengan demikian, manajemen risiko berperan penting dalam memperkuat proses pengambilan keputusan perusahaan, mengarahkan strategi, menghindari risiko keuangan, mengurangi potensi kerugian, serta membangun struktur operasional yang berkelanjutan.

2. Komponen Manajemen Risiko dalam Institusi Zakat

Menurut puzakas BAZNAS, telah teridentifikasi sebelas jenis risiko dalam konteks zakat.

- a. Risiko Strategis: Mengenai keputusan jangka panjang, hal ini meliputi risiko yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan reputasi.
- b. Risiko Korporatisasi: Terjadi ketika dana zakat digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan komersial.
- c. Risiko Edukasi: Disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai zakat, baik di kalangan masyarakat maupun di dalam institusi zakat itu sendiri, menjadi penyebab utama masalah ini.

- d. Risiko Operasional: Kegagalan yang terjadi dalam prosedur internal, interaksi antar manusia, serta fungsi sistem, merupakan beberapa risiko operasional lain yang perlu diidentifikasi.
- e. Risiko Properti: Kerugian yang dihadapi oleh lembaga zakat terkait dengan aset atau kepemilikan yang mereka miliki dapat disebabkan oleh tindakan manusia maupun peristiwa alamiah.
- f. Risiko Amil dan Relawan: Terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan relawan, hal ini mencakup standarisasi dalam tata kelola.
- g. Risiko Muzakki dan Mustahik: Masalah terkait dengan muzakki yang tidak mengerti, mengalihkan zakat, atau kehilangan muzakki.
- h. Risiko Transfer Zakat Antarnegara: Risiko potensial yang terkait yang terkait dengan transfer zakat antarnegara.
- i. Risiko Pelaporan dan Pencatatan: Ketidakpastian dalam pelaporan aktivitas dan keuangan institusi zakat.
- j. Risiko Hukum: Terkait dengan perubahan peraturan atau kebijakan hukum yang dapat berdampak pada aktivitas lembaga zakat.
- k. Risiko Kepatuhan: Masalah terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah atau peraturan yang berlaku.

3. Risiko Penyaluran Zakat

Temuan penelitian mengenai risiko pengelolaan dana zakat di BAZNAS dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumen untuk menggali informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian. Analisis data dilakukan melalui observasi penelitian dan wawancara pada lembaga penelitian. Hasil penelitian meliputi:

Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat. Berdasarkan pertemuan pertama *International Working Group On Basic Principles Of Zakat (IWGZCP)* yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2014, pihak pertama *International Working Group On Basic* prinsip-prinsip zakat sepakat bahwa identifikasi risiko sangat penting dalam pengelolaan zakat karena berdampak pada kualitas untuk zakat di masa depan. “setidaknya

telah teridentifikasi empat jenis risiko, dan dalam dunia zakat harus ada konsep yang jelas untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Yang pertama adalah risiko reputasi dan hilangnya muzaki. Yang kedua adalah risiko distribusi, yang ketiga adalah risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar negara. Maksud dari perjanjian ini adalah bahwa manajemen risiko dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas zakat di masa depan. Dunia zakat juga harus memiliki konsep yang jelas untuk mengurangi risiko pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain dari pengelolaan dana zakat (Nina Triani, Irfan Syauqi Beik, 2017).

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menggunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan pendekatan *Commite Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commision* (COSO) Modifikasi. ERM adalah metode dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuannya. ERM memberikan kerangka manajemen risiko yang komprehensif, dimulai dengan mengidentifikasi insiden atau situasi yang berkaitan dengan tujuan organisasi, menilai kemungkinan dan luas dampak, menentukan strategis respons, dan memantau kerangka tersebut. Manajemen risiko diperlukan untuk mengelola dan meminimalkan risiko di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dengan baik. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko perbedaan rencana kerja dan anggaran kerja ketika dilaksanakan secara lokal, risiko tertundanya penyaluran dana zakat, dan risiko terjadinya salah sasaran. Risiko-risiko tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga proses pengalokasian dana zakat efektif, efisien dan berorientasi pada tujuan. Risiko-risiko ini dikelola melalui langkah-langkah manajemen risiko (Ridwan, 2004).

Standarisasi manajemen risiko di dunia yang dapat dijadikan acuan untuk mengelola risiko, yaitu Australia/ New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, Inggris menggunakan AIRMIC/ALARM/IRM: 2002, Amerika Serikat menggunakan ERM

COSO: 2004, serta secara internasional dapat juga menggunakan ISO 31000: 2009. Salah satu referensi utama penerapan manajemen risiko yang sering diadopsi oleh entitas non profit, yaitu *ERM Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission (COSO)*. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam menangani berbagai risiko yang ada menggunakan standarisasi atau pedoman yang bersifat umum. Permasalahan manajemen risiko pada lembaga zakat tidak terlepas dari minimnya pengaturan atau pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan risiko lembaga zakat. Pedoman atau standarisasi manajemen risiko di lembaga zakat merupakan sesuatu yang baru. Pembahasan terkait manajemen risiko lembaga zakat merupakan konteks keilmuan baru yang belum begitu dikenal di kalangan lembaga zakat. Adanya kesepakatan manajemen risiko pengelolaan zakat dalam *International Working Group On Zakat Core Principles (IWGZCP)* dapat disimpulkan bahwa dengan adanya manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko. Selain itu, institusi zakat dituntut mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat serta memperkuat manfaat zakat dalam penciptaan kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Ridwan, 2004).

Manajemen risiko penyaluran dana zakat sangatlah penting dan strategis karena menjadi tolak ukur keberhasilan penyaluran dana zakat. Lembaga zakat harus menerapkan manajemen risiko dalam operasionalnya, mengingat besarnya manfaat penyaluran dana zakat. Manajemen risiko sangat penting bagi institusi mana pun, termasuk lembaga zakat. Oleh karena itu, menyadari bahwa zakat mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan dan masalah kaum

kulit hitam, maka perlu dilakukan penelitian mengenai manajemen risiko penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti “menyucikan”, “menumbuhkan” atau mengembangkan. Dari segi syariah, zakat mengacu pada sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhak (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariah islam. Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (berkah), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kemurnian), dan *ash-shalahu* (ketertiban). Zakat menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau suatu perusahaan untuk diberikan kepada yang berhak menurut hukum islam. Menurut terminologinya, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu, yang memenuhi syarat minimal (nishab) selama satu tahun (haul) diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (mustahik) (Kutbuddin Aibak, 2016).

Zakat adalah sebagian harta seseorang yang wajib dikeluarkan apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Maka menjadi tanggung jawab pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi nishab dan penarikan yang diterima zakatnya, kemungkinan besar merupakan investasi yang tumbuh dan berkembang lebih lanjut, suci dan penuh berkah. Tumbuh, suci, berkembang dan penuh keberkahan merupakan makna dasar dari zakat. Zakat dalam istilah Fiqh adalah sejumlah kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak atasnya. Zakat mempunyai beberapa arti dalam bahasa arab, yaitu: Pertama, zakat artinya *at-thahura* yang artinya mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat selalu atas

nama Allah SWT dan bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan mereka, baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat artinya *al-barakatu* yang artinya keberkahan. Artinya orang yang selalu mengeluarkan zakat karena hartanya mendapat keberkahan, maka keberkahan tersebut berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini berasal dari kenyataan bahwa harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Ketiga, zakat *an-numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa sumber daya zakat (dengan izin Allah) selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan kesucian dan keberkahan harta yang dipenuhi dengan kewajiban zakat. Keempat, zakat berarti *as-shalahu* yang berarti kesempurnaan atau ketertiban. Agar orang yang selalu meningkatkan zakatnya mempunyai harta yang selalu teratur dan terbebas dari permasalahan (D. P. Zakat, 2013).

Keterkaitan makna bahasa zakat dengan pemahaman konsep sangat nyata dan erat, yaitu bahwa hakikat zakat yang diberikan adalah berkah, tumbuh, berkembang dan berlipat ganda, murni dan sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *At-Taubah*: 103 dan *Ar-Ruum*: 39 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
 مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya,” (QS. Ar-Ruum:39)

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim untuk membelanjakan sebagian dari uang miliknya, yang telah mencapai nishabnya dan diberikan dalam jumlah tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Dalam Islam, kewajiban zakat erat kaitannya dengan keawjiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disamakan dengan kewajiban shalat. Zakat secara umum, dinyatakan sebagai sejumlah tertentu kekayaan orang-orang muslim, yang kaya harus dikeluarkan selama jangka waktu tertentu, setiap bulan dan setiap tahun, untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang termasuk golongan tidak mampu ditengah ketatnya persaingan ekonomi. Umat Islam wajib membayar dua jenis zakat: Zakat Fitrah (zakat jiwa) dan Zakat Mal (zakat atas pemilik harta). Pada dasarnya zakat sendiri mempunyai arti produktif, artinya zakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat miskin dan mustahik lainnya, namun lebih dari bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin itu sendiri. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakkannya hukum zakat. Sebab jika zakat hanya diperuntukkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya.

Dengan adanya zakat, permintaan tenaga kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Zakat meningkatkan produksi dan investasi

dunia usaha, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja meningkat. Zakat berperan penting dalam mengatasi pengangguran. Tujuan zakat bukan hanya untuk mengurangi pengangguran masyarakat miskin dan fakir miskin dalam jangka pendek akan tetapi untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan penyelenggaraan zakat. Sebab, zakat merupakan sumber uang yang tidak pernah kering atau habis. Dengan kata lain, selama umat islam sadar dalam membayar zakat dan selama dana zakat dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini zakat dapat menjadi sumber sosial ekonomi bagi masyarakat muslim (Aibak, 2016).

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun islam ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal ini sangat ditegaskan dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103).

Firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al-Qor'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksanan*”.

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*” (RI, 2006).

2) Hadits

Adapun dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Haditsnya:

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman. Ia meneruskan hadits tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zkat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” Muttafakun ‘alai dan lafadznya menurut Bukhari.*

c. Undang-undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang zakat yaitu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mencakup beberapa Aspek. Undang-undang zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada Pasal 3 yaitu:

- 1) Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat,
- 2) Meningkatkan Manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 menyebutkan berbagai jenis zakat yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat Mal dan zakat Fitrah
- 2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada bagian 1 meliputi:
 - a) Emas perak dan logam mulia lainnya,
 - b) Uang dan surat berharga lainnya,
 - c) Bisnis,
 - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
 - e) Peternakan dan penangkapan ikan,
 - f) Pertambangan,
 - g) Industry
 - h) Pendapatan dan jasa
 - i) Rikaz

d. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, Agama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengeluarkan zakat. Yaitu:

- 1) Syarat Orang yang Wajib Zakat
 - a) Muslim

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah umat muslim.

- b) Merdeka

Merdeka artinya orang yang bebas dari kekuasaan orang lain, sebaliknya budak. Para ulama fiqh berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenakan kewajiban zakat karena mereka tidak sah memiliki harta karena mereka sendiri yang dianggap sebagai harta.

- c) Baligh dan Berakal

Syarai ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila yang mempunyai harta sebesar satu nishab tidak dikenakan zakat karena tidak wajib menunaikan ibadah keagamaan seperti shalat dan puasa. Namun

sebagian besar pakar hukum tidak setuju dengan pandangan ini. Mereka beranggapan jika seorang anak kecil atau orang gila mempunyai satu atau lebih nishab harta, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Alasan mereka adalah bahwa kitab suci (ayat/hadits) tersebut.

2) Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

a) Milik Penuh atau milik sempurna

Artinya Harta itu wajib zakatnya atau berada dalam penguasaan dan yang mempunyainya, tidak terikat hak orang lain, ia dapat berbuat sah sepenuhnya dan menikmati manfaat dari harta itu.

b) Harta Berkembang (*An-Namaa*)

Artinya, harta tersebut sengaja dikembangkan atau berpotensi menghasilkan keuntungan.

c) Berlaku Satu tahun

Kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan komariah (Hijriyah).

d) Tidak sedang berhutang

Secara syarat dan rukun seseorang yang memiliki harta diwajibkan untuk membayarkan zakat. Namun, apabila orang tersebut terjerat hutang maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya sebelum hutang tersebut dinyatakan lunas (Kementrian Agama RI, 2013).

e) Cukup Nisab

Apabila telah mencapai nishab pada suatu harta maka berkewajiban untuk berzakat, ketentuan harta yang mencapai nishab telah disetujui ulama untuk segera menyetorkan zakatnya (Kementrian Agama RI, 2013).

f) Haul

Haul merupakan berlalunya satu tahun kepemilikan di tangan pemilik. Syarat ini berlaku pada zakat hewan ternak, uang,

barang niaga tetapi pada harta hasil pertanian , madu, logam, atau yang sejenisnya tidak berlaku haul ini (BAZNAS, 2018).

3) Syarat Sah Zakat

a) Niat

Dalam Islam niat menjadi syarat utama yang wajib diucapkan dalam melakukan segala bentuk ibadah, sama halnya dengan ibadah zakat. Ahli fiqih mengatakan bahwa niat menjadi syarat utama dalam aplikasi ibadah zakat. Pendapat ini diperkuat dengan hadits nabi yang terjemahannya “*pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*” sebab itu dalam ibadah niat menjadi hal yang sangat afdol (Kementrian Agama RI, 2013).

b) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sah dalam berzakat, tamlik sendiri artinya menyerahkan zakat kepada mustahik. Maka dari itu seseorang yang memberi makan mustahik harus dengan cara tamlik (Kementrian Agama RI, 2013).

e. Macam-macam Zakat

Ada dua macam zakat yaitu Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Zakat Mal adalah zakat harta benda. Sedang Zakat Fitrah disebut zakat jiwa. Artinya zakat yang misinya mensucikan jiwa setiap muslim dan membantu orang miskin.

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat wajib yang berkaitan dengan bulan Suci Ramadhan. Tujuan Zakat Fitrah adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, memberi makan kepada fakir miskin dan mencukupi kebutuhannya serta meminta-minta pada hari-hari suci. Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua bulan Hijriyah Syakban. Sejak saat itu, zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kebutuhan keluarga di atas normal pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menunaikan ibadah puasa.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama lainnya sepakat bahwa zakat fitrah dibayarkan untuk satu sha' (di Indonesia berat satu sha' distandarkan menjadi 2,5 kg) berupa kurma, gandum atau makanan lainnya. Imam Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang setara bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun ukuran satu sha' menurut madzhab Hanafiyah lebih besar dibandingkan pendapat ulama lainnya yaitu 3,8 kg.

Takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan yakni sebanyak 1 dari makanan, kurma, gandum, beras, keju maupun kismis. Kadar 1 sha jika diperkirakan menjadi kg berlandaskan pada persamaan dasar 1 sha' sama dengan 4 mud. Terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah mud jika diperkirakan ke dalam satuan kg, sebagian ulama lain mengemukakan 1 mud setara dengan 6 ons, sehingga 4 mud setara dengan 2,4 kg, sementara ada pendapat lain bahwa 1 mud setara dengan 6,5 ons sehingga 4 mud setara dengan 2,6 kg. di samping itu juga ada pendapat yang mengemukakan 1 mud setara dengan 7 ons sehingga 4 mud sama dengan 2,8 kg (Dahlan, 2019).

2) Zakat Mal

Zakat Mal adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki, digunakan, dan juga disimpan oleh manusia. Merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat-syarat zakat adalah yaitu:

- a) Kepemilikan penuh, bukan kepemilikan bersama.
- b) Tumbuh, artinya bertambah atau menyusut sering dengan pertumbuhan atau potensi pertumbuhan.
- c) Mencapai nishab atau mencapai derajat tertentu.
- d) Penarikan cukup atau sudah mencapai satu tahun.
- e) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- f) Bebas hutang.

Dalam perekonomian modern, zakat dalam negeri dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Zakat Profesi.
- b) Zakat Perusahaan.
- c) Zakat Surat-surat berharga (saham dan obligasi).
- d) Zakat Perdagangan mata uang.
- e) Zakat Hewan ternak yang diperdagangkan.
- f) Zakat Madu dan dan hasil hewani (sutra dan susu)
- g) Zakat Investasi property.
- h) Zakat Usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
- i) Zakat Sektor rumah tangga modern (D. M. I. & D. P. Zakat, 2013).

f. Tujuan dan Hikmah Zakat

1) Tujuan Zakat

Secara umum zakat mempunyai fungsi memperbaiki hubungan dua arah yakni hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia. Hubungan secara vertikal dimaksudkan zakat sebagai upaya beribadah kepada Allah atas kasih sayang dan kemudahan yang telah dilimpahkan-NYA untuk mensucikan diri dari harta yang dimiliki. Sedangkan hubungan horizontal zakat berfungsi sebagai ungkapan rasa sayang antar pihak yang kaya dengan pihak yang kurang mampu yang dapat mengurangi angka kesenjangan sosial (Pangiuk, 2018).

Zakat menurut Khaf bermanfaat supaya tercapai keadilan sosial ekonomi karena zakat merupakan perpindahan sederhana harta dengan ukuran tertentu dari muzakki ke mustahik. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat zakat :

- a) Mengangkat martabat fakir miskin.
- b) Memecahkan masalah gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lain.
- c) Memperkuat persaudaraan sesama muslim.

- d) Menghapuskan sikap kikir dari pemilik harta.
 - e) Menghapuskan sikap iri dengki orang miskin.
 - f) Menjembatani hubungan antar si kaya dengan si miskin.
 - g) Mengedukasi manusia supaya menunaikan haknya dan menyerahkan kepada orang lain.
 - h) Sebagai upaya pemerataan penghasilan untuk mencapai social ekonomi (Pangiuk, 2018).
- 2) Hikmah Zakat

Sudah menjadi Sunnatullah adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu berujung pada stagnas di antara keduanya. Orang kaya selalu hidup sejahtera dan bisa mencukupi kebutuhannya, sedangkan orang miskin hanya bisa membeli sepotong beras atau tidak membeli beras sama sekali. Oleh karena itu, Islam harus membawa pesan kesetaraan hak asasi manusia dan tanggung jawab. Tidak ada yang lain kecuali kesalehan yang dapat membedakan antara si kaya dan si miskin. Dan tidak ada kehormatan antara si kaya dan si miskin, melainkan mereka harus mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak, agar tidak ada pembatas antara si kaya dan si miskin (Didiek Ahmad Supadie, 2015).

B. Penelitian yang Relevan

Dalam telaahan pustaka ini, penulis mengkaji hasil penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut untuk menghindari duplikasi penelitian. Pertama, penelitian dari Jurnal Ismiyatun Nafiah dan Noven Suprayogi pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang” hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan meminimalkan risiko yang muncul.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut adalah Manajemen risiko pendistribusian zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli dilakukan

dengan cara mengidentifikasi sumber risiko baik eksternal maupun internal, dan risiko yang berhasil diidentifikasi yaitu risiko pendistribusian zakat yang disebabkan oleh ketidakjujuran calon penerima manfaat, tidak konsistennya mustahik dalam memberikan laporan, serta perilaku mustahik yang kurang baik. Proses mitigasi risiko yang dilakukan dengan cara memperkuat prosedur penyelesaian penerima manfaat (cross cek dokumen dengan kondisi dilapangan), silaturahmi baik langsung ke tempat usaha penerima manfaat maupun via telpon untuk mengontrol usaha mustahik, dan menghentikan bantuan bagi penerima manfaat yang perilakunya kurang baik. Sehingga risiko pendistribusian dapat dikurangi atau dikelola dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat membantu organisasi mencapai tujuannya dan meminimalkan risiko yang timbul. Sedangkan Perbedaannya pada peneliti sebelumnya dipelajari di lembaga BAZNAS, sedangkan pada penelitian ini dipelajari di lembaga LAZNAS. Berbeda pula dari segi pembahasannya karena peneliti ini membahas tentang Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang manajemen Risiko Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.

Kedua, penelitian dari Tesis Muhammad Afiyanto Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Ponorogo (2019) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo” Hasil penelitian Pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo berjalan dengan cukup baik, meski belum optimal dan masih banyak terdapat kendala baik dari segi SDM, waktu, operasional, manajerial, pemetaan risiko, dan proses penanganan risiko. Proses manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko. Hal itu, berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga profit lainnya dimana sudah dikenal dengan baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis risiko yang harus dikelola.

Dari segi pembahasannya pun berbeda pada penelitian ini membahas mengenai risiko penanganan menggunakan strategi mitigasi, sedangkan penelitian sebelumnya hampir semua manajemen risiko menggunakan Strategi pencegahan, hanya satu risiko yang menggunakan strategi mitigasi. Berbagai penelitian di atas berkaitan dengan manajemen risiko namun berbeda fokus penelitiannya. Ketiga, penelitian dari Skripsi Nur Sholiqin mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang (2020) yang berjudul “Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang” Hasil dari penelitian ini yakni sebagai berikut ; 1. LAZ DKD Kota Magelang secara khusus belum memiliki standar manajemen risiko. Namun secara tidak langsung LAZ DKD telah berupaya dalam memajemen risiko berkaitan dengan risiko manajemen penyaluran zakat. Dimana LAZ DKD kota Magelang telah memiliki SOP lembaga terkait dengan Penyaluran Dana Zakat. 2. LAZ DKD pernah mengalami beberapa risiko dalam penyaluran dana zakat yaitu tumpang tindih dana zakat dengan OPZ lain. Mitigasi yang dilakukan oleh LAZ DKD diantaranya adalah Studi Kelayakan Wilayah Program, bersinergi dengan OPZ lain dalam Program Penyaluran, Membangun Jaringan Mitra Penyaluran, Penerapan SOP lembaga terkait dengan program penyaluran, dan Evaluasi kinerja program penyaluran.

Keempat, Skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta” oleh Devi Ariani (2018). Metode penelitian yang dilakukan yakni dengan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa manajemen risiko penyaluran zakat diawali dengan budaya sadar, proses identifikasi risiko penyaluran zakat pada mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pengukuran tingkat risiko melalui komitmen mustahiq dan hasil audit penyaluran zakat, serta pengendalian risiko melalui empat cara yakni dengan penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan dan output pelaporan.

Kelima, Penelitian oleh Triyani, Beik and Baga (2018) yang berjudul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Penelitian ini menggunakan dua data yakni primer dan sekunder, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari analisis penelitian ini yakni risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko. Peristiwa risiko dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko. Peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kemudian dilakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko. Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Kemudian hasil dari penelitian ini yakni adalah bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan IZI DIY belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan.

Sedangkan Pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada manajemen risiko yang sebaiknya dilakukan untuk penyaluran dana zakat pada badan amil zakat nasional BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang juga menerapkan sistem Muzakki. Dalam hal ini strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan menghimpun zakat dengan cara yang baru dan juga pemanfaatan muzakki., sehingga muzakki tetap menyalurkan uangnya melalui BAZNAS, sehingga memberikan pengaruh yang baik bagi lembaga zakat untuk masa yang akan datang.

Sumber penelitian yang telah disebutkan, sangatlah relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dari judul penelitian sebelumnya beberapa secara umum terdapat kesamaan tema penelitian, namun memiliki subjek yang berbeda. Kemudian belum terdapat penelitian yang meneliti tentang risiko Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa peneliti menelaah mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada BAZNAS tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, khususnya dalam jenis deskriptif. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan pembuatan pertanyaan penelitian yang bersifat sementara, pengumpulan data langsung dari para partisipan, analisis data yang dilakukan secara induktif, penyusunan data yang terkumpul menjadi tema-tema tertentu, dan akhirnya melakukan interpretasi terhadap makna dari data yang telah dianalisis. Penelitian deskriptif ini mengumpulkan data dalam bentuk teks atau visual, bukan dalam bentuk angka, sehingga lebih focus pada narasi daripada data kuantitatif. Hasil analisis data dijelaskan secara detail untuk mempermudah pemahaman pihak lain terhadap temuan yang telah didapat (Sugiyono, 2023).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, 20 Agustus 2024, dan 25 November 2024.

**Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian**

No	Uraian	Tahun 2024							Tahun 2025
		Mei	Juni	Juli	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul								
4	Bimbingan Proposal								
5	Seminar Proposal								
6	Revisi Pasca Seminar								
7	Penelitian								
8	Penyusunan Skripsi								
9	Bimbingan Skripsi								
10	Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, pemahaman terhadap bidang penelitian, dan kesiapan peneliti untuk terlibat dalam proyek penelitian, baik secara akademis maupun logistik. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, dan dilakukan dengan evaluasi diri terhadap tingkat pengetahuan metode kualitatif, pengetahuan teori dan pengetahuan daerah penelitian, serta syarat yang diperlukan untuk memasuki lapangan tersebut.

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan dari temuannya. (Sugiyono, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas maka instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dapat dikatakan sebagai instrumen utama. Sebagai alat kunci, peneliti mengumpulkan data, memeriksa keabsahan data, dan menganalisis data.

D. Sumber Data

Sumber data adalah semua yang bisa disediakan tentang informasi. Informasi dibedakan berdasarkan sumbernya dalam dua yaitu Data Primer dan Data Skunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang dirancang khusus oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau lokasi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara kepada ketua, Bid. Pendistribusian, dan Bendahara pengelola BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat (Sugiyono, 2016).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu selain menyelesaikan masalah, data ini dapat diambil dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi artikel sastra, jurnal, dan situs web terkait penelitian di internet selesai. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat misalnya dokumen tentang profil BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (berinteraksi langsung) kepada responden. Dalam wawancara terjadi proses interaktif antara pewawancara dan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara entografis. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga dengan wawancara standar (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi dan cara mengatasi manajemen risiko penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Melalui wawancara, peneliti diharapkan dapat mengetahui lebih jauh tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan dan dijawab secara lisan juga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berisi kumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam berbagai bentuk dokumentasi, seperti laporan, artefak, foto, dan lain-lain. Teknik dokumentasi sering digunakan sebagai tambahan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan bukti konkrit yang mendukung temuan mereka, umumnya dalam bentuk dokumen tertulis atau tulisan ilmiah (Muhammad Rizal Pahleviannur Dkk, 2022).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses teratur yang digunakan untuk menyusun dan menilai data yang telah dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen atau sumber lainnya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan penelitian yang lengkap dan mudah dipahami, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan dengan akurat kepada orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menerapkan kerangka interaktif yang telah di rumuskan oleh Miles dan Huberman. Model ini menekankan pada siklus berulang sampai dicapai kejenuhan data, dimana tidak ada lagi informasi baru yang muncul. Model tersebut melibatkan empat tahap kunci dalam proses analisisnya, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan melalui beragam metode seperti, wawancara mendalam, dan dokumentasi, baik secara terpisah maupun kombinasi dari ketiganya. Awalnya, peneliti mengadakan eksplorasi umum mengenai dinamika sosial atau subjek penelitian, yaitu mengenai risiko-risiko apa saja yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Semua pengamatan dan percakapan selama proses ini di rekam dan dikirim melalui wa untuk memastikan bahwa semua informasi penting terkumpul. Akibatnya, peneliti berhasil mengumpulkan data yang luas dan beragam dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam studi ini meliputi proses seperti merangkum, memilih aspek penting, dan membuang yang tidak diperlukan. Melalui analisis yang mencakup penyatuan dan penggolongan data, peneliti kemudian mengarahkan fokus pada isu risiko-risiko zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, memilih informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Penyajian data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dijalankan untuk mempermudah pengamatan terhadap aspek-aspek tertentu dari penelitian. Narasi teks adalah metode yang sering dipakai untuk menyampaikan data. Setelah seleksi data, peneliti menyajikan informasi mengenai risiko-risiko zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasman Barat dalam bentuk naratif.

4. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian ini dipetakan dari analisis data yang telah terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh. Setelah data mengenai risiko-risiko zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat disajikan, peneliti kemudian mengolah informasi tersebut untuk menarik kesimpulan yang sesuai (Sugiyono, 2023).

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan uji keabsahan data untuk memastikan kevalidan hasil yang diperoleh. Temuan dianggap valid jika sesuai dengan kondisi sebenarnya objek penelitian. Metode yang digunakan untuk verifikasi data adalah triangulasi, yang melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber yang beragam. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang mengonfirmasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono, 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam Undang- Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemetintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan Akuntabilitas.

BAZNAS Pasaman Barat berdiri sejak tahun 2008 sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS yang pada waktu itu Namanya BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Didalam proses berdirinya BAZDA, pengurusan pertama kalinya di ketuai oleh Bapak Hermanto, SE yang di tunjuk oleh bapak Bupati Pasaman Barat yaitu Bapak H. Syahiran, masa jabatan beliau sampai 2011. Ketua BAZNAS waktu itu statusnya pada saat itu merangkap jabatan sebagai sekretaris daerah, di dalam berakhirnya periode beliau selanjutnya diisi oleh pengurus BAZNAS yang baru tahu periode 2011-2015 yaitu Bapak Nofdinal Yefri beliau di tunjuk oleh Bapak Bupati Pasaman Barat sebagai pimpinan BAZNAS. Didalam kepemimpinan

beliau pengelolaan zakat mengalami peningkatan karena sudah ada surat edaran dari Bupati Pasaman Barat tahun 2010, bahwasanya ASN dengan pendapatan gaji melebihi Rp. 2.000.000 langsung dilakukan pemotongan zakat dan dikirim langsung ke rekening BAZNAS. Pada tahun 2016-2020 telah nampak wajah baru dalam pengurusan, bahwa pimpinan BAZNAS periode ini diambil dari suatu kebijakan serius dalam pengelolaan stabil dan transparan.

Untuk periode 2021-2026, Bupati Pasaman Barat yakni bapak Hamsuardi melantik dan mengambil sumpah jabatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 20 Agustus 2021 di ruang balkon kantor Bupati Pasaman Barat. Pengurus BAZNAS yang dilantik yakni, Muhajir, S.H. MM. H. Sutarman, Muhammad Jamil S.H.J, Drs. H.Starmon, dan Drs. H. Agustar M. Pada tahun 2022 Baznas sudah memiliki dua buah kendaraan yaitu mobil Avanza dan Ambulan jadi saat itu BAZNAS sudah memiliki kantor yang baru walaupun statusnya masih ngontrak dan Pada tahun 2023 pengurus BAZNAS yang di lantik yakni Bapak Devi Irawan, S.Pd, H.Sutarman, Muhammad Jamil, S.HI. Mengenai Ambulance Baznas diperuntukkan bagi masyarakat kita yang kurang mampu yang ada di wilayah Pasaman Barat dan mobil Avanza dipergunakan sebagai mobil operasional untuk membantu keperluan memverifikasi ataupun survey terhadap permohonan atau proposal yang masuk.

1) Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

a) Visi

Terwujudnya BAZNAS Pasaman Barat yang Amanah dan professional untuk kesejahteraan rakyat.

b) Misi

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat (masyarakat sadar zakat).
- (2) Meningkatkan kemampuan manajerial pengurusan BAZNAS.

- (3) Meningkatkan jumlah nominal zakat yang dipungut.
 - (4) Meningkatkan manajemen pendistribusian yang tepat.
 - (5) Meningkatkan pengelolaan zakat transparan dan akuntabel.
- 2) Logo BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat



Gambar 4. 1
Logo BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

- 3) Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
- a) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 - b) PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 - c) Kaputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Nomor DJ/II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- 4) Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026
- Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :
- a) Ketua
 - b) Wakil Ketua.
 - c) Kepala Pelaksana.
 - d) Bendahara.
 - e) Kepala Bidang Pengumpulan dan Staff Bidang Pengumpulan.
 - f) Kepala Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan, dan Staff Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan.

- g) Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, dan Staff Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
- h) Kepala Bidang ADM, SDM,dan Umum, dan Staff Bidang ADM , SDM, dan Umum.
- 5) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4. 1
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Pasaman Barat

Jabatan	Tugas dan Wewenang	
Ketua	1.	Memimpin Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat
Wakil Ketua pendistribusian dan pendayagunaan	1.	Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	2.	Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
	3.	Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	4.	Pelaksanaan evaluasi pengolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	5.	Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	6.	Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab. Pasaman Barat.
Wakil Ketua bidang penghimpunan atau	1.	Penyusunan strategi pengelolaan Amil badan amil zakat nasional (BAZNAS)

<p>Ketua Pelaksana</p>	<p>2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.</p>	<p>Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pelaksanaan perencanaan Amil badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pelaksanaan rekrutmen Amil badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pelaksanaan pengembangan Amil badan zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pelaksanaan administrasi perkantoran badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p> <p>Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset badan amil zakat nasional Kab. Pasaman Barat</p>
<p>Wakil Ketua kesekretariatan, SDM dan umum</p>	<p>1. 2. 3.</p>	<p>Memberikan pedoman bagi Amil Zakat untuk melaksanakan tugas masing masing</p> <p>Menciptakan hubungan kerja yang harmonis bagi Amil Zakat</p> <p>Melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan Zakat</p>

	4.	Melakukan pembinaan terhadap Amil BAZNAS
	5.	Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan kepada pimpinan BAZNAS.
Kepala Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dan Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1.	Mendistribusikan Zakat Rutin Bulanan
	2.	Penjemputan Zakat ke dinas instansi dan perorangan
	3.	Mensurvei mustahiq yang akan di bantu penyalurannya
	4.	Melakukan tugas administrasi jika di butuhkan
	5.	Membantu tugas Fundraising
	6.	Mengantarkan laporan triwulan/tahunan
	7.	Mengantarkan surat surat penting baik itu penyaluran dan surat penting lainnya.
Bendahara dan Pelaporan	1.	Mengelola seluruh dana zakat, infaq, dan shadaqah
	2.	Mencatat pembukuan laporan keuangan
	3.	Menerima tanda bukti penerimaan pendistribusian dan Pendayagunaan dari bidang pengumpula pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
	4.	Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana Zakat

Staff Administrasi	1. 2. 3. 4. 5.	Menerima surat masuk atau undangan dari dinas atau surat lainnya Menerima proposal masuk Mengarsipkan surat masuk Mengarsipkan surat keluar Membuat SPPD, membuat laporan triwulan dalam bentuk photo atau dokumentasi
---------------------------	----------------------------	--

Dokumen Asli BAZNAS Pasaman Barat 2021-2026

6) Program Kerja

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur masing-masing. Secara umum, bahwa program BAZNAS Pasaman Barat memiliki beberapa program.

7) Program-Program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

a) Bidang Pengumpulan

- (1) Program yang sudah di jalankan untuk menambah muzakki non ASN
 - (a) Membentuk UPZ disetiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat.
 - (b) Menyampaikan surat edaran Bupati Pasaman Barat kepada seluruh perusahaan swasta (pabrik kelapa sawit) yang ada di Pasaman Barat agar menyalurkan zakat/CSR infaknya ke BAZNAS.
 - (c) Sosialisasi zakat kepada instansi samping, antara lain: Kadenpag (Departemen Agama), Polres Pasaman Barat, BPN (Badan Pertahanan Nasional), Pengadilan Agama, Kejaksaan Nagari Pasaman Barat.
 - (d) Pertemuan dengan komisi IV DPRD Pasaman Barat dalam rangka edukasi zakat.
 - (e) Mendata calon muzakki yang ada di Kecamatan dan memberikan penyuluhan tentang kewajiban zakat dan mengajak untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat.
- (2) Program yang akan di laksanakan untuk menambah calon muzakki
 - (a) Mengirim surat (formulir registrasi) ke setiap OPD yang ada di Pasaman Barat
 - (b) Membuat jadwal pertemuan tentang sosialisasi zakat dengan UPZ dan calon muzakki disetiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat
 - (c) Mengirim surat tindak lanjut kesetiap PT/perusahaan yang belum ada realisasinya dan dinas instansi samping.
 - (d) Penjadwalan sosialisasi dengan UPTD dan dinas pendidikan.

- (e) Menyebar kotak infak BAZNAS yang belum terdistribusikan.
 - (f) Mempersiapkan NPWZ dan bukti setoran zakat yang tujuan untuk pengurangan pajak.
 - (g) Membentuk UPZ disetiap OPD dan pengurus mesjid sebagai penanggung jawab kotak infak dari BAZNAS.
- (3) Rencana Pengumpulan Infak
- (a) Membuat usaha binaan berupa perkebunan, peternakan dan perikanan
 - (b) Mengedarkan kotak infak disetiap masjid/kantor instansi samping dan swalayan
- (4) Sosialisasi Zakat

Inti dari seluruh program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka optimalisasi zakat adalah 9 penyadaran masyarakat tentang makna zakat yang sebenarnya. Bahwa selain diukur dari besarnya zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, keberhasilan itupun diukur dari tingginya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradaban zakat. Oleh karena itu, dilakukanlah sosialisasi zakat kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu PNS, ulama, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum. Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk program, antara lain:

- (a) Sosialisasi dan ceramah zakat
- (b) Dialog interaktif
- (c) Penyebaran marketing tools
- (d) Aktif dimedia sosial
- (e) Kampanye zakat.

(5) Layanan Jemput Zakat

Memberikan kemudahan muzakki untuk berzakat, karena tidak semua muzaki ada waktu untuk menyetorkan zakat langsung ke kantor BAZNAS.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Secara umum tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat merencanakan dan merealisasikan serta mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat. Tugas tersebut dijabarkan dalam program kerja sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemodernisasian kesenjangan sosial
- b. Pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam surat Attaubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf delapan) yang terdiri dari:
 - 1) Fakir: Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan/usaha yang tetap
 - 2) Miskin: Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun mempunyai pekerjaan tetap
 - 3) Amil: Yaitu orang yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola, atau mendistribusikan
 - 4) Mu'allaf: Yaitu orang-orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam
 - 5) Riqab: Orang yang dimerdekakan oleh majikannya dengan cara menebus dirinya dengan uang
 - 6) Gharimin: Yaitu orang yang terlilit utang karena sesuatu kepentingan yang bukan maksiat, dan tidak mampu untuk membayarnya/ melunasinya
 - 7) Sabilillah: Yaitu usaha yang bertujuan untuk meninggikan syi'ar agama Islam

- 8) Ibnu Sabil: Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik dan bukan maksiat.
- c. Pendistribusian zakat kepada mustahiq dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kenyamanan dalam bentuk hal-hal berikut:

1) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/ mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Pasaman Barat.

- a) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- b) Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan maksimal strata satu baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
- c) Program Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 dan berasal dari keluarga yang berhak menerima zakat.

2) Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, berternak, berdagang dan usaha lainnya. Dimana Program ekonomi dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
- b) Training Wirausaha (*Life Skill*) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- c) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk:

- a) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri
 - b) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari
 - c) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Pasaman Barat yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya
 - d) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk:

- a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
 - b) Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan dirumah sakit.
- 4) Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pengiriman Juru Dakwah (Da'i) kewilayah minim dakwah
- b) Pembinaan dan Reward bagi Penghafal AlQur'an (Huffaz)

c) Pelatihan Remaja/Pemuda Islam.

3. Bidang Keuangan dan Pelaporan

Pada bidang ini BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat merincikan semua yang berkaitan dengan keuangan kepada seluruh pihak yang terkait dengan BAZNAS. Disamping itu kepada seluruh mustahik dan muzakki juga adanya unsur transparansi agar tidak ada kekeliruan pada pihak BAZNAS. 13 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten
- b. Melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat kabupaten
- c. Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat kabupaten
- d. Melaksanakan Manajemen pengelolaan keuangan BAZNAS yang akuntabel tingkat kabupaten
- e. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
- f. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada Bupati Pasaman Barat
- g. Laporan keuangan secara internal kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak Bank sebagai Mitra Keja Baznas Kabupaten Pasaman Barat
- i. Koordinasi dengan bidang lain.

4. Bidang ADM, SDM dan Umum

- a. Pengangkatan Amil BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Amil BAZNAS merupakan individu yang ditunjuk/diangkat oleh pengurus BAZNAS dalam rangka membantu pelaksanaan program-program BAZNAS. Saat ini jumlah amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 23 orang

- b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Amil BAZNAS Kab/Kota se Sumatera Barat Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS merupakan Upaya 14 meningkatkan kemampuan Amil BAZNAS dalam hal Pengumpulan, Pendistri
- c. Pendistribusian, Pengembangan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Tugas BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Pengadaan Sarana dan Prasarana merupakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja Amil dalam hal Pengelolaan Zakat dan Pelayanan Mustahik
- e. Penataan Administrasi Perkantoran Penataan Administrasi Perkantoran merupakan upaya penerbitan regulasi/peraturan untuk tata kelola program dan kesekretariatan BAZNAS
- f. Penerbitan berbagai regulasi/peraturan tentang Pedoman Program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Cerdas, Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Makmur, Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Peduli dan Pedoman Pelaksanaan Pasaman Barat Taqwa dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Community Development
- g. Penyusunan draft PERDA tentang pengeloaan zakat upaya penyusunan peraturan ditingkat Kabupaten terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat
- h. Ekpose BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Merupakan Upaya pertangg jawaban BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kepada publik melalui media masa baik melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan diskusi terhadap temuan tersebut dengan menggunakan teori yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara temuan dari data dengan kerangka teoritis yang ada, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan tentang pembahasan yang akan disampaikan dengan teori-teori yang menjadi dasar oleh peneliti dalam penelitiannya. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 November 2024 dengan beberapa informan yaitu: Bapak Devi Irawan, S. Pd, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat, bapak H. Sutarman, wakil ketua 1 bidang penghimpunan, bapak Dodi, SH, kepala seksi pendistribusian dan pendayagunaan, serta bapak Sofyan Sahuri, S. IP, kepala seksi pengumpulan, pada tanggal 24 November 2024 di kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh sejumlah hasil yang signifikan.

1. Risiko apa saja yang ada pada penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dodi, SH selaku Ka Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilaksanakan pada beliau mengatakan bahwa risiko-risiko yang terjadi pada penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah: pada penyaluran dana zakat ditiap daerah terpencil seperti daerahnya Rura Patontang, Tanjung Baboliak, Sungai Aur, dan Sikilang dimana pada saat penyaluran dana zakat yang tempatnya sangat jauh dan sulit untuk dijangkau BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dan mengakibatkan keterlambatan dalam menyalurkan dana zakat. Dengan jauhnya akses/kampung-kampung yang memerlukan bantuan zakat dari BAZNAS, dalam penyaluran dana zakat. Kebanyakan mengakibatkan masyarakat yang ada dikampung itu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keluarganya sendiri.

Dalam penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Risiko Penentuan Mustahik

Kesalahan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi penerima zakat (mustahik) yang benar-benar berhak menerimanya, potensi data mustahik yang tidak akurat atau kadaluarsa, kemungkinan terjadinya duplikasi penerima bantuan.

b. Risiko Operasional

Keterlambatan dalam proses penyaluran dana zakat, kesalahan administrasi dalam pencatatan dan dokumentasi, kendala koordinasi antara petugas BAZNAS dengan pihak terkait di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola penyaluran dana zakat.

c. Risiko Geografis

Kesulitan menjangkau mustahik di daerah terpencil, kondisi infrastruktur yang kurang memadai di beberapa wilayah, hambatan transportasi dalam pendistribusian/penyaluran.

d. Risiko Keuangan

Ketidak sesuaian antara jumlah dana yang tersedia dengan kebutuhan mustahik, potensi penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, risiko pencairan dana yang tidak tepat waktu.

e. Risiko Kepatuhan

Ketidak sesuaian dengan aturan syariah dalam penyaluran zakat, pelanggaran terhadap regulasi pemerintah terkait pengelolaan dana zakat, ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasional yang telah ditetapkan.

Dengan jauhnya akses/kampung-kampung yang memerlukan bantuan zakat dari BAZNAS, dalam penyaluran dana zakat. Kebanyakan mengakibatkan masyarakat yang ada dikampung itu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keluarganya sendiri (Tim Penyusun, 2018).

2. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan evaluasi dan memperbanyak donatur, menyiapkan alat pengaman pribadi di setiap penyaluran zakat baik daerahnya terpencil, daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami. Menyiapkan kendaraan yang siap tempur dimedan (perjalanan) bencana untuk selalu bisa mendiskusikan bantuan kepada warga yang terkena musibah. Memberikan informasi dan komunikasi yang jelas dan benar kepada muzakki dan mustahik, dan memastikan pada penyaluran dana zakat menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam menangani risiko terdapat beberapa bagian diantaranya:

a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua potensi risiko yang ada, mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, membuat peta risiko untuk memudahkan pemantauan.

b. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penanganan risiko, membentuk tim khusus manajemen risiko, mengimplementasikan sistem peringatan dini untuk deteksi risiko.

c. Penguatan Tata Kelola Internal

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, memperketat sistem pengawasan internal, mengoptimalkan dokumentasi dan pelaporan.

d. Peningkatan Kapasitas SDM

Memberikan pelatihan manajemen risiko kepada staf, meningkatkan pemahaman tentang regulasi zakat, mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan dana zakat.

e. Optimalisasi Sistem Informasi

Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola risiko, mengembangkan database yang terintegrasi, memastikan keamanan data dan informasi.

f. Koordinasi dengan Stakeholders

Menjalin komunikasi aktif dengan muzakki dan mustahik, berkoordinasi dengan pengawas dan regulator, membangun kerjasama dengan lembaga terkait.

g. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala, mengukur efektifitas penanganan risiko, dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi (Opan Arifudin, 2020).

3. Manajemen Risiko pada Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat adalah lembaga pengelola zakat yang telah berdiri cukup lama. Sebagai Institusi yang bergerak dalam bidang amil zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan optimal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, badan amil zakat menjalankan berbagai fungsi, termasuk pencatatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan adanya pengelolaan zakat yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat. (*Undang-Undang RI, 2011*)

Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat dalam menyalurkan dan mengumpulkan zakat

mencerminkan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Zakat yang diterima oleh BAZNAS merupakan amanah dari muzakki, yang wajib disalurkan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Oleh karena itu, petugas amil harus mengutamakan kepentingan yang menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

“Zakat, dalam pengertian bahasa, berarti bersih, suci, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu, zakat Fitrah, dan zakat Maal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Devi Irawan selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu sistem atau proses yang bertujuan untuk mengawasi dan mengelola risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau entitas secara menyeluruh. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan nilai organisasi, perusahaan, atau lembaga tertentu”.

Sebagai fasilitator Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Dimana menurut bapak ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

“Manajemen risiko memiliki peran penting bagi BAZNAS. Pertama yaitu, dengan memahami risiko yang ada, BAZNAS dapat lebih mudah mencapai tujuannya dan mengendalikan risiko tersebut. Selain itu, manajemen risiko juga membantu BAZNAS untuk terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, ketika risiko yang merugikan muncul, peluang risiko buruk maka akan segera terkendalikan”.

Terlihat disini bahwa manajemen risiko zakat adalah jalan penolong bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan zakat karena bisa dikatakan manajemen risiko ini berjalan

dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang baik pula bagi semua orang. Jika banyak mustahik yang diberikan pertolongan atau bantuan sudah pasti banyak masyarakat yang akan merasakan dampak positifnya. Karena memang pada hakikatnya BAZNAS ini berdiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui penyaluran dana zakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan selanjutnya yaitu bapak Dodi, SH selaku Ka Seksi bidang pendistribusian dan pendayagunaan didapatkan cara mengurangi dan menangani risiko dalam penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut:

“Dalam mengurangi dan menangani risiko penyaluran dana zakat kami sebagai amil zakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat kabupaten Pasaman Barat akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait dana zakat yang diterima dan dana yang disalurkan. Dengan pendekatan ini, laporan dan keuangan akan terkelola dengan baik, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Semua data dicatat dan disimpan dengan rapi. Selain itu, kami juga senantiasa berpedoman pada Standar operasional Prosedur (SOP) BAZNAS dan melakukan evaluasi secara berkala oleh seluruh tim BAZNAS”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional, dibutuhkan prosedur kerja yang tertulis dan terstandar melalui penetapan standar operasional kerja. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja terperinci, tahap demi tahap dan sistematis dengan berpedoman pada tujuan yang akan dicapai. Melalui SOP, setiap petugas amil zakat di BAZNAS dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan pelayanan yang terarah dan berkualitas. Keterbatasan pengetahuan akan penyusunan standar operasional prosedur yang baik bagi BAZNAS akan mengakibatkan kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Adapun sistem dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS ini. Para pemohon atau mustahik harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti jika ingin mengajukan permohonan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan

informan bapak Dodi, SH ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, beliau menyatakan bahwa:

“Saat ada mustahik yang membutuhkan pertolongan, datang saja ke BAZNAS, disini kami akan memberikan mustahik formulir yang telah disediakan untuk diisi, setelah itu mustahik harus melengkapi persyaratan lain seperti fotocopy, kartu keluarga (KK), fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah jika ingin mengajukan bantuan pendidikan, dan surat rujukan dari rumah sakit jika ingin mengajukan bantuan kesehatan. Lalu berkas dimasukkan ke BAZNAS untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi”.

Setelah mustahik mengikuti prosedur yang berlaku maka mustahik harus menunggu hasil survey. Maka disini para petugas dari BAZNAS yang akan melakukan survey kepada mustahik yang mengajukan. Nah, dari hasil survey itulah yang akan menentukan layak atau tidak layaknya mustahik itu untuk dibantu oleh petugas BAZNAS. Disini kategori layak atau tidak layaknya dilihat berdasarkan umur atau jenis kelamin, karena pada faktanya dilapangan bayi atau anak dibawah umur lima tahun pun akan tetap bisa mendapatkan pertolongan dari BAZNAS apabila memang benar membutuhkan pertolongan.

Bahkan ada mustahik yang domisilinya bukan di Kabupaten Pasaman Barat, tapi karena memang mustahik itu butuh pertolongan maka pihak BAZNAS akan sigap memberikan pertolongan melalui bantuan dana contohnya saja bantuan dana balik kampung. Dimana jika mustahik ingin pulang kekampung halamannya tetapi tidak memiliki uang untuk dijadikan ongkos, maka BAZNAS akan membantu mustahik tersebut untuk pulang dengan cara membeli tiket buss atau memberikan ongkos dan uang untuk makan saat diperjalanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan manajemen risiko penyaluran dana zakat ini dengan baik dan maksimal, terlihat dari beberapa implementasi manajemen risiko itu adalah sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an
- b. Selalu taat pada Undang-undang yang berlaku
- c. Berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS
- d. Adanya kegiatan evaluasi
- e. Dan, diaudit langsung oleh akuntan publik eksternal setiap tahunnya.

Pada dasarnya jika risiko tidak diantisipasi maka akan dapat menyebabkan kerugian pada suatu badan atau lembaga. Oleh karenanya penting dilakukan manajemen risiko pada BAZNAS ini guna untuk menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan termasuk kerugian yang akan terjadi pada BAZNAS ini sendiri. Didalam manajemen risiko ada 3 tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisis penyebab terjadinya risiko, dan yang ketiga tahapan mengelola risiko.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Dodi, SH selaku Ka Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan bahwa:

“Metode atau proses yang diterapkan dalam manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS melibatkan 3 cara, yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisis risiko, dan yang ketiga adalah mengevaluasi risiko. Dengan menerapkan ketiga langkah tersebut, diharapkan manajemen risiko penyaluran dana zakat dapat berjalan secara maksimal tepat, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan Insya Allah”.

Dari uraian diatas sesuai dengan penjelasan informan, mengenai metode atau proses penyaluran dana zakat terlihat bahwa tahapan pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang terjadi saat menyalurkan dana zakat. Yang kedua, BAZNAS menganalisis penyebab terjadinya suatu risiko tersebut sehingga ditemukan risiko tersebut karena diakibatkan survey yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat. Adapun tahapan ketiga, BAZNAS perlu mengevaluasi/mengelola risiko yang terjadi sehingga risiko tersebut dapat di cegah atau bahkan diminimalisir akibatnya. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan pihak BAZNAS agar sesering mungkin mengadakan evaluasi untuk membahas

perkembangan atau progres dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahik zakat secara tepat sehingga ditemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan zakat.

“Sedangkan sistem dalam mengawasi penyaluran dana zakat disini kami menyalurkannya berdasarkan program, di BAZNAS terdapat 5 program utama yang disediakan, yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, dan program dakwah-advokasi. Dalam menyalurkan dana zakat ini merupakan tanggung jawab seluruh unsur pimpinan BAZNAS. Dikarenakan pada BAZNAS ini semua bersifat kolektif dan musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik”.

Saat menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, petugas atau tim dari BAZNAS akan turun langsung kelapangan bersama bapak ketua BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Dengan bukti yang jelas, contohnya adanya bukti dokumentasi foto atau tanda terima langsung dari BAZNAS dengan para mustahik. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban berskala prioritas. Berdasarkan prinsip inti zakat dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Karena semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Maka, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mengidentifikasi manajemen risiko sehingga dapat memeperkecil semua jenis kemungkinan risiko adalah dengan cara mengetahui lebih dulu terhadap kemungkinan risiko yang timbul, maka dengan sesegera mungkin akan dilakukannya tindakan yang strategis yang dapat memaksimalkan risiko sehingga tidak mengganggu operasional dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua jenis risiko dalam penyaluran dana zakat, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Contoh dari risiko tersebut mencakup beberapa hal, seperti ketidaklengkapan penyaluran dana zakat kepada pihak yang berhak, keterlambatan dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik,

serta ketidakmerataan alokasi zakat. Selain itu, ada risiko kesalahan dalam perencanaan calon mustahik, ketidak validan data mustahik, efektivitas penyaluran dana yang kurang optimal, dan juga tantangan menghadapi mustahik yang tidak kooperatif.

Risiko murni adalah semua peristiwa yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Sedangkan risiko spekulatif adalah semua peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian akan tetapi kemungkinan dapat mendatangkan keuntungan. Contoh risiko penyaluran dana zakat yang biasanya terjadi saat hendak mendistribusikan zakat yang dikumpulkan adalah dimana pihak BAZNAS mengalami kendala jarak tempuh yang jauh saat hendak memberikan pertolongan kepada mustahik, jadi disini solusi yang diambil adalah dimana pihak BAZNAS akan pergi bersama rombongan wakil bupati. Terlihat disini bahwa petugas BAZNAS akan mengupayakan segala hal untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Tanpa memikirkan jarak tempuh yang jauh dari kantor BAZNAS. Penyaluran dana zakat termasuk kategori risiko murni, karena apabila penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran akan menyebabkan muzakki yang benar-benar membutuhkan pertolongan tetapi malah tidak mendapatkan haknya. Risiko yang kemungkinan terjadi dalam penyaluran dana zakat yaitu adanya penyalahgunaan wewenang/tanggung jawab, adanya pihak tertentu yang lebih mementingkan kerabat atau sanak saudara dan adanya pihak yang menggunakan uang dana zakat bukan kepentingan untuk BAZNAS melainkan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan bapak Sofyan Sahuri, S.IP sebagai berikut:

“Risiko yang terjadi pada penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pasaman Bara juga terdapat pada kecemburuan sosial, diakibatkan keterbatasan dana yang ada tidak sesuai dengan permohonan yang masuk, dengan demikian tindakan untuk memitigasi yang dilakukan adalah: Melakukan penyaringan atau seleksi awal bersifat wawancara dan atau beberapa turun lapangan (survey), Memberikan keterangan kepada yang sudah menerima hanya boleh 1 kali. Dan untuk tidak mengumbar kian kemari, Bagi yang belum menerima untuk bersabar dan diajukan dipencairan berikutnya, dan

Publikasi terkait jumlah dana dan mustahik penerima melalui media (online, surat kabar dll)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan bapak Sofyan Sahuri, S.IP mengenai manajemen risiko pada penyaluran dana zakat, terlihat bahwasanya BAZNAS sudah mengupayakan penyaluran dana zakat ini secara menyeluruh dengan aspek keadilan tanpa melihat dari segi apapun. Mustahik yang menerima bantuan pun telah disurvei untuk dilihat dari segi kelengkapan persyaratan administrasi dan survey langsung kelapangan layak atau tidaknya dibantu. Contohnya jika ada yang menerima bantuan, maka akan didokumentasikan untuk sebagai bukti bahwa dana zakat itu telah didistribusikan secara tepat tanpa adanya potongan dari pihak manapun dan tidak bisa diwakilkam dengan orang lain dan hanya orang yang bersangkutan yang boleh mengambilnya.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah muzakki, total dana yang dihimpun dan total yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022

Tabel 4. 2
Rekapitulasi jumlah muzakki, total dana yang dihimpun dan total yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Total dana dihimpun	Total dana disalurkan
1	2022	8.513	6.554.205.992	9.630.302.000

Sumber: Hasil Wawancara 25/11/2024

Dana yang dihimpun dan disalurkan BAZNAS saat ini kebanyakan berasal dari zakat profesi yaitu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pasaman Barat, mulai dari PNS tingkat Sekolah Dasar (SD), PNS Sekolah Tingkat Menengah (SMP), PNS Sekolah Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan masih banyak lagi yang lain. Dimana para PNS akan memeberikan 2,5% gajinya untuk diberikan ke BAZNAS. Hal ini menyatakan apabila lebih banyak masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang membayar zakat di BAZNAS maka akan lebih banyak lagi bantuan yang bisa didistribusikan kepada mustahik yang membutuhkan

pertolongan. Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS biasanya akan disalurkan langsung kepada fakir miskin, orang-orang yang terlantar, bantuan modal usaha, bantuan rehab rumah, bantuan kebakaran dan masih banyak lagi. Bapak Devi Irawan S.Pd pun menyampaikan bahwa muzakki terlihat sangat senang dan riang hati saat menerima bantuan dari BAZNAS. Hal itupun menjadi arti tersendiri bagi petugas BAZNAS khususnya bapak Devi Irawan S.Pd.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pernyataan dari para informan mengungkapkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, BAZNAS berada di bawah tanggung jawab presiden melalui menteri agama. BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat pada tingkat nasional. Dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan manajemen risiko penyaluran dana zakat, manajemen risiko memegang peran yang sangat tepat maka akan membantu para amil dalam menjalankan tugasnya dengan optimal, terarah, dan sistematis. Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa para informan memahami betapa pentingnya manajemen risiko bagi kelangsungan sistem penyaluran zakat di BAZNAS. Mereka juga menyadari tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh jika manajemen risiko terus diterapkan.

Sumber yang diperoleh dari informan menekankan bahwa penerapan manajemen risiko yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Manajemen risiko juga berfungsi untuk mengurangi dan mengelola kemungkinan terjadinya risiko. Dalam hal ini, apabila terdapat mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS, mereka diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut mencakup pengisian formulir yang tersedia, melengkapi persyaratan administrasi, dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, tim BAZNAS akan melakukan survey untuk meminimalisir kemungkinan risiko, dengan tujuan

utama memastikan agar dana zakat disalurkan kepada individu yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan beberapa prinsip dasar. Pertama, semua kegiatan berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an. Kedua, BAZNAS selalu mematuhi undang-undang yang berlaku. Ketiga, mereka berkomitmen untuk berpegang teguh pada program-program dan SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap tahun, BAZNAS melakukan evaluasi dan audit. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki lima kekuatan utama yang mendasari program-program unggulannya, yaitu: Program Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kemanusiaan, dan Dakwah-Advokasi.

Ada 3 cara yang diterapkan oleh BAZNAS dalam manajemen risiko penyaluran dana zakat, tiga cara itu adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko, yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Manajemen risiko pada penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui beberapa proses yang di mulai dari identifikasi risiko kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko dan kemudian diakhiri dengan pengelolaan risiko untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat bisa dilihat di tabel di bawah ini yang dimulai dengan tahap identifikasi risiko sesuai dengan teori uspriyadi sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4. 3
Risiko Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

No	Risiko	Keterangan
1.	Tabel 1.1, pada Rencana Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat dan Realisasi	BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan bantuan kepada mustahik pada program-program yang telah dijelaskan. Namun pada bantuan Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, dan Bidang Kesehatan mengalami penurunan yang

	Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang), Kurang Maksimal Penyaluran Zakatnya	tidak seimbang pada Rencana Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat yang sudah ditentukan.
2.	Adanya perkataan cacian, kurang bersyukur baik terhadap BAZNAS maupun terhadap penyaluran dana zakat	1. Pada tahap pendaftaran bantuan salah seorang mustahik tidak menerima jika permohonan proposal bantuannya tidak diterima oleh BAZNAS, dikarenakan target untuk pendaftaran yang sudah mencapai sesuai yang ditntukan BAZNAS. 2. Pada tahap penyaluran bantuan beasiswa pendidikan yang tidka puas pada berapa jumlah bantuan yang diterima.
3.	Keterlambatan Penyaluran	Pada program bantuan terhadap kampung-kampung yang terpencil yang sulit akses atau jauh medan tempur yang harus di tempuh oleh Amil BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: BAZNAS Kab. Pasaman Barat

2. Analisis Risiko

Setelah melakukan Identifikasi Risiko, langkah selanjutnya dalam pengelolaan risiko dilrmbaga zakat adalah melakukan analisis risiko. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengklasifikasikan tingkat rasio risiko, mulai dari yang rendah, sedang, hinngga tinggi. Analisis risiko dapat dilakuan setelah terdeteksi seberapa sering peluang tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya.

Berdasarkan analisis di atas maka hasil dari manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Besaran Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS
Kabupaten Pasman Barat

No	Risiko	Tingkat Konsekuensi (Dampak)	Tingkat Kemungkinan (Terjadi)	Level Risiko
1.	Rencana Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat dan Realisasi Mustahik/Penerima M anfaat Berdasarkan Program (orang), Kurang Maksimal Penyaluran Zakatnya	3	2	6
2.	Adanya perkataan cacian, kurang bersyukur baik terhadap BAZNAS maupun terhadap penyaluran dana zakat	1	3	3
3.	Keterlambatan Penyaluran	2	3	6

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya hasil analisis berkelompok berdasarkan area risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Risiko terhadap penurunan antara Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat dan Realisasi Mustahik/Penerima M anfaat Berdasarkan

Program (orang), Kurang Maksimal Penyaluran Zakatnya pada Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan mempunyai risiko: Sedang

- b. Risiko Adanya perkataan cacian, kurang bersyukur baik terhadap BAZNAS maupun terhadap penyaluran dana zakat memiliki risiko: Rendah
- c. Risiko Keterlambatan Penyaluran mempunyai risiko : Sedang

3. Pengendalian Risiko

Tahap terakhir dalam manajemen risiko adalah mengelola risiko yang terjadi. Diantara berbagai risiko yang telah dihadapi, berikut ini adalah strategi preventif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Paman Barat dalam mengelola risiko pada penyaluran dana zakat (Dodi, 2024).

- a. Berhati-hatilah dalam mengelola dana zakat dengan menyusun rencana pendampingan bagi mustahik serta menjadwalkan pelaksanaannya. Dengan cara ini, penyaluran dana dapat dilakukan tepat waktu, sambil meminimalkan tindakan yang berisiko.
- b. Menghilangkan daftar nama penerima bea studi yang bukan termasuk mustahik prioritas akibat manipulasi data oleh penerima, hingga tahap pencairan dana, dilakukan untuk mencegah penyelewengan dalam penyaluran dana zakat. Tindakan ini penting agar lembaga tetap terjaga integritasnya dan tidak menghadapi risiko serius.

4. Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan pengalaman selama melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yaitu di lapangan terdapat beberapa keterbatasan dan juga menjadikan kendala bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang berikutnya dapat menjadi perhatian untuk peneliti selanjutnya sebagai penyempurnaan penelitian berikutnya. Berikut ini berupa batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan dengan ketentuan ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan yakni peneliti hanya membahas tentang manajemen risiko penyaluran dana zakat,

peneliti tidak menjelaskan hal-hal di luar manajemen risiko penyaluran dana zakat.

- b. Pada tahap penelitian sesi pengumpulan informasi dan wawancara untuk pengumpulan data didapati jawaban yang diinginkan penulis tidak sesuai yang disampaikan oleh narasumber dari pertanyaan yang diberikan penulis. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan tanggapan, pemikiran setiap narasumber menghambat penulis untuk menyimpulkan data yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan tentang “Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat.” Berikut kesimpulannya adalah:

1. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dapat dikelola dengan baik melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pengelolaan ini harus selalu berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an, khususnya pada surah At-Taubah (60). Selain itu, penting untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang teguh pada program-program serta SOP yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat. Terakhir, sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas, proses ini diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
2. Setelah melakukan Identifikasi risiko dilanjutkan dengan analisis risiko yang dengan begitu akan dihasilkan risiko yang sedang terjadi. Diantara risiko yang terjadi pada penyaluran dana zakat adalah Risiko terhadap penurunan antara Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat dan Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang), Kurang Maksimal Penyaluran Zakatnya pada Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan, Risiko Adanya perkataan cacian, kurang bersyukur baik terhadap BAZNAS maupun terhadap penyaluran dana zakat, Risiko Keterlambatan Penyaluran.

B. Saran

Hasil kesimpulan yang telah disampaikan diatas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada BAZNAS:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat sebaiknya membentuk divisi khusus yang fokus pada manajemen risiko. Dengan adanya divisi ini, setiap potensi risiko yang muncul dapat segera diatasi, serta fasilitas pendukung dapat dioptimalkan untuk memastikan manajemen risiko berjalan dengan efektif.
2. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sepatutnya meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran zakat dan memberikan arahan yang maksimal terhadap mustahik yang tidak mengetahui aturan-aturan yang ada di BAZNAS supaya kasus-kasus yang terjadi tidak terulang kembali. Dan dengan peningkatan frekuensi sosialisasi dan edukasi lebih banyaknya masyarakat yang bersedia menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS, akan tersedia lebih banyak dana zakat yang dapat disalurkan kepada mustahik.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan akan dapat menjelaskan manajemen risiko pengelolaan zakat keseluruhan mulai dari tahap fundraising sampai dengan tahap penyaluran zakat dengan analisis manajemen lainnya.
4. Untuk Masyarakat/Mustahik penerima bantuan bisa bersikap transparan apabila sudah mendapat bantuan dan saling peduli satu sama lain dnegan golongan yang lebih iayak untuk mendapatkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal AHKAM, Hukum Islam*, 3(2), 199-218.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>
- Arifuddin, Opan, U. W. (2020). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. WadinaOlson, David L., And D.D.W. (2015). *Enterprise Risk Management (3 rd Ed)*. World Scientif Publising Company
- Arifudin, Opan. (2020). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Ariani., Devi. (2018) "*Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yagyakarta*".
- Ali Iskandar, (2019) "*Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*". (Jawa Barat: CV Jejak).
- BAZNAS, (2018). *Fikih Zakat Kontestual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional
- Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C. A., & Consulting, P. T. &. (2021). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Supadie, Didiek Ahmad dkk.(2015). *Studi Islam II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyarini, S. J. (2017). "*Manajemen risiko pengelolaan zakat*". *Ikraith-Humaniora*, 1(2), 45–52.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup.
- Devi Irawan, S.Pd, (2024, Nov 25). Wawancara POAC BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. (Nur Hamima, Interviewer)
- Dodi, S.H. (2024, Nov 25). Wawancara Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. (Nur Hamima, Interviewer)
- Erliyanti. (2019). "*Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*". *Jurnal Warta Edisi* : 62.
- Huda, M. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. *Tinta Medina*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

- Hanafi, M. M. (2021). *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STM YKPN
- IBI, (2017). *"Manajemen Risiko 1"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kheradmand, Y. (2021). *Risk prioritization in water and wastewater projects using a decision model based on the analytic hierarchy process. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering.*
[https://repository.usahid.ac.id/2706/1/BukuManajemen Risiko](https://repository.usahid.ac.id/2706/1/BukuManajemenRisiko)
- Kutbuddin Aibak. (2016). *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah.* Yogyakarta: Editie Pustaka
- Kementrian Agama RI, (2013). *Modul Penyaluran Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta:PT Grafindo Persada
- LAZ DKD. (2018) Company Profile LAZ DKD, Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa. Leaflet. Magelang: LAZ DKD.
- Masruroh, Siti. (2017) *"Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat, Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY"*.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Uma Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*,. 160.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Paradina Pustaka
- Nina Triani, Irfan Syauqi Beik, dan L. M. B. (2017). *Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/5598/1/thesis.new.pdf>
- Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga. (2018) *"Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)"*. 107–24.
- Nur Shaliqin. (2020) *"Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang"*.

- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking* <https://jurnalumt.ac.id/index.php/jieb>, No 1 Vol 2.
- Nikita Zulyana Batubara, Marliyah, (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat*. Pada Lazismu Kota Medan, Jurnal Cendekia Ilmiah, no. 3 <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.323>
- Pardjo. (2017). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf*.
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja
- Putu Sugih Arta Dkk, (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Qintharah. (2019). *Perancangan Penerapan Manajemen Risiko*. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Pondok Bambu Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5598/1/thesis.new.pdf>
- Rozalinda. (2014). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf*.
- Rufi'ah, (2021) *"Argument Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur'an"*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Retna. Kristiana dkk, (2022). *Manajemen Risiko*. Sumedang: Mega Press Nusantara
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, L. J. (2018). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000*. Panduan Untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih. (2014). *Defenisi Sifat Zakat Nabi*. Jakarta: Darus Sunnah
- Sofyan Sahuri, (2024, Nov 25). Wawancara Ka Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. (Nur Hamima, Interviewer)
- Supriyadi, D. (2018). *Manajemen Risiko*. Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
- Undang-undang RI*. (2011).
- Wena, M. (2015). *Manajemen Risiko dalam Proyek Kotruksi*. Jurnal Bangunan, 20
- Ahmad Hadi Yasin. (2012). *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika
- Kementrian Agama. (2013). *Panduan Zakat Praktis. Kementrian Agama Republik Indonesia*.
- Kementrian Agama. (2013). *Modul penyuluhan zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam